



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

wisatara



RENJA (PERUBAHAN) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2023

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 tahun berjalan dapat diselesaikan. Perubahan RENJA Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 ini, diucapkan terima kasih.

Muaradua,

Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OKU SELATAN

JOS AKHERMAN, STP., M.Si

Pemangku

NIP. 19860432004121001



DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN	
KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2022	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
Kabupaten OKU Selatan Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA	
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Pada	
Tahun 2022.....	7
2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten	
OKU Selatan.....	30
2.2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	33
A. Dinas.....	33
B. Sekretariat.....	34
C. Bidang Kebudayaan.....	36
D. Bidang Pemasaran Pariwisata.....	38
E. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.....	40
F. Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi	
Kreatif	41
G. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).....	44
H. Kelompok Jabatan Fungsional	44

DAFTAR ISI

HALAMAN

2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.....	46
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	65
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	75
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	75
3.2	Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.....	76
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	77
BAB IV	PENUTUP.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara substansial menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati dan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026.

Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk tahun kedua periode RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023. Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Perubahan RENJA.
2. Penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan berpedoman pada RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, evaluasi hasil RENJA tahun lalu dan evaluasi hasil RENJA tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan Awal RENJA berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten OKU Selatan Tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 050.1/341/Bappeda Litbang/2021



tentang Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023;

4. Penyusunan Perubahan RENJA berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten OKU Selatan Tanggal 14 Juli 2023 Nomor: 050.1/283/Bappeda Litbang/ 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023.
4. Pembahasan Rancangan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dalam Forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5889);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026;
29. Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 050.1/341/Bappeda Litbang/2021 tentang Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023;
30. Visi dan Misi Bupati Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2026;
31. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.2021-2026.
32. Penyusunan RENJA Perubahan berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten OKU Selatan Tanggal 14 Juli 2023 Nomor: 050.1/283/Bappeda Litbang/ 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Selain sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan tahun 2023 juga dimaksudkan untuk mencapai target kinerja optimal RENSTRA dan RPJMD Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2023.

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2023 sehingga pencapaian target tahunan RENSTRA dan RPJMD dapat dipastikan. Selain itu, Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan digunakan sebagai instrument akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.

3.2. Tujuan dan sasaran Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.

3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN OKU SELATAN

TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Pada tahun 2022.

Ada beberapa kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran, antara lain: Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2022

Pada tahun 2022 jumlah anggaran Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Pagu Induk sebesar 7.225.731.400 setelah perubahan sebesar Rp. 10.749.836.400 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.434.507.040 terealisasi sebesar Rp 8.926.631.872 (95%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 1.315.329.360 terealisasi sebesar Rp 1.312.717.139 (100%) Dimana, dalam belanja langsung, terdiri dari urusan rutin 1 program, 8 kegiatan dan wajib/pilihan yang terdiri dari 5 program dan 7 kegiatan urusan kebudayaan dan pariwisata, dengan jumlah dana Rp. 10.749.836.400 dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 10.239.349.002 (95,25%).

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 15.337.597.311 terdiri dari urusan rutin 1 program, 9 kegiatan 38 sub kegiatan, ditambah 5 program, 6 kegiatan, 9 sub kegiatan urusan wajib/pilihan atau urusan kebudayaan dan pariwisata diharapkan capaian kinerja dapat seoptimal mungkin penggunaan dana seefisien mungkin.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten OKU Selatan, pada dasarnya kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan adalah sebagai “Pendukung”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi masing-masing SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;



- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Meningkatkan daya saing pariwisata dengan arah kebijakan:
 - Mengembangkan Destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif
 - Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
2. Strategi Penelusuran sejarah seni dan budaya tradisional dengan arah kebijakan:
 - Penyusunan buku tentang adat, seni dan budaya tradisional OKU Selatan
 - Menciptakan dan menetapkan pakaian adat OKU Selatan
 - Membina dan menguatkan kelompok dan pelaku seni budaya local
 - Membangun infrastruktur, sarana dan prasarana kesenian
3. Strategi Meningkatkan kualitas SDM pelaku seni dan budaya Memfasilitasi kelembagaan dan sanggar seni dan budaya dengan arah kebijakan:
 - Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan dan sanggar seni dan budaya
4. Strategi Meningkatkan Penetapan Reformasi Birokrasi dengan arah kebijakan:
 - Memperkuat Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Berbasis E-Government



- Meningkatkan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang terpadu, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi dan Informatika.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2022 s/d tahun 2023 Kab. OKU Selatan dapat dilihat pada tabel 2.1. (terlampir)



TABEL 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (2023)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Renstra pada Tahun 2026(akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun Lalu (2022) (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (TW II 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (TW II 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW II 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
																			(%)		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			Rp 25.203.493.603		Rp 4.946.719.017	B	Rp 8.031.330.345		Rp 5.448.953.641				Rp 10.390.672.658			
	2	0	2		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 7	Rp 165.000.650	1 5	Rp 38.495.830	1 5	Rp 48.001.433	1 5	Rp 48.000.578	100	100	3 0	Rp 86.496.408	17 6	52	Disparb ud



2	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Rp 37.500.000	1	Rp 8.995.500	1	10.000.379	1	Rp 10.000.379	100	100	2	Rp 18.995.879	200	51	Disparbud
2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp 14.999.150	1	Rp 2.999.830	1	4.000.340	1	Rp 4.000.215	100	99,99	2	Rp 7.000.045	200	47	Disparbud
2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp 14.999.150	1	Rp 2.999.830	1	4.000.057	1	Rp 4.000.021	99,991	99,99	2	Rp 6.999.851	200	47	Disparbud
2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp 15.001.750	1	Rp 3.000.350	1	Rp 4.000.097	1	Rp 4.000.003	100	99,99	2	Rp 7.000.353	200	47	Disparbud



2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Rp 14.999.150	1	Rp 2.999.830	1	Rp 4.000.306	1	Rp 4.000.284	1	99,9 9	2	Rp 7.000.114	20 0	47	Disparbud
2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp 12.501.450	1	Rp 2.500.290	1	Rp 4.000.254	1	Rp 4.000.003	100	99,9 9	2	Rp 6.500.293	20 0	52	Disparbud
2	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 1	Rp 55.000.000	9	Rp 15.000.200	9	Rp 18.000.000	9	Rp 17.999.673	100	99,9 9	1 8	Rp 32.999.873	16 3, 64	60	Disparbud
2	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 20.436.384.500		Rp 3.671.222.519		Rp 3.904.473.341		Rp 2.249.710.838	100	57,6 1	1 7	Rp 5.920.933.357	0	29	Disparbud



2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Rp 19.942.285.000	53	Rp 3.572.402.619	53	Rp 3.708.463.600	53	Rp 2.151.205.944	100	58	1	Rp 5.723.608.563	0	29	Disparbud
2	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Rp 471.600.000	1	Rp 94.320.000	1	Rp 185.010.000	1	Rp 92.505.000	100	50	1	Rp 186.825.000	0	40	Disparbud
2	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Rp 5.000.400	1	Rp 1.000.080	1	Rp 2.999.865	1	Rp -	100	0	1	Rp 1.000.080	0	20	Disparbud
2	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD				1	Rp 2.999.905		Rp 2.999.905								
2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp 7.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 2.999.989	1	Rp 2.999.989	100	100	1	Rp 4.499.989	0	60	Disparbud



	26	01	2020	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Rp 5.000.550	0	Rp 1.000.110	1	Rp 1.999.982	1	Rp -	100	0		Rp 1.000.110		20	
	26	01	2020	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Rp 4.998.550	1	Rp 999.710	1	Rp -	1	Rp -	100	0	57	Rp 999.710	0	20	Disparbud
	26	01	2023	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Rp 5.000.000		Rp 5.000.000		100					
	26	01	2023	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Rp -		Rp -	1	Rp 2.500.000		Rp 2.500.000							



2	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Rp -		Rp -	1	Rp 2.500.000		Rp 2.500.000						
2	0	2	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Rp 25.000.400		Rp 5.000.080		Rp 2.499.967		Rp 2.499.967	100	100	2	Rp 7.500.047	2	30 Disparb ud
2	0	2	0	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	Rp 25.000.400	1	Rp 5.000.080	1	Rp 2.499.967	1	Rp 2.499.967	100	100		Rp 7.500.047		30 Disparb ud
2	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 163.750.550		Rp 23.375.525		Rp 119.500.000		Rp 105.094.900	100	87,9 4552 301	8	Rp 128.470.425	0	78 Disparb ud
2	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Rp 99.750.000	0	Rp 19.950.000	1	Rp 94.500.000	1	Rp 94.500.000	100	100	4 0	Rp 114.450.000	0	115 Disparb ud



2	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Rp 14.000.550	2	Rp 2.000.110	2	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	100	100	6	Rp 7.000.110	0	50	Disparbud
2	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Rp 50.000.000	0	Rp 1.425.415	2	Rp 20.000.000	2	Rp 5.594.900	100	27,9745		Rp 7.020.315		14	
2	0	2	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 1.061.360.173		Rp 610.772.488		Rp 1.155.320.044		Rp 954.440.540		83	4	Rp 1.565.213.028	0	147	Disparbud
2	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Rp 14.891.000	1	Rp 2.978.200	1	Rp 4.802.076	1	Rp -	100	0	2	Rp 2.978.200	0	20	Disparbud
2	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Rp 75.000.000	1	Rp 75.797.850	1	Rp 125.003.233	1	Rp 93.949.739	100	75	1	Rp 169.747.589	0	226	Disparbud



2	6	0	1	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Rp 50.000.000	1	Rp 15.001.048	1	Rp 100.000.873	1	Rp 100.000.873	100	100	1	Rp 115.001.921	0	230	Disparbud
2	6	0	1	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Rp 50.000.000	1	Rp 6.622.060	1	Rp -	1	Rp -	100	0	1	Rp 6.622.060	0	13	Disparbud
2	6	0	1	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Rp 25.000.250	1	Rp 16.645.130	1	Rp 45.000.375	1	Rp 36.249.022	100	362		Rp 52.894.152		212	Disparbud
2	6	0	1	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Rp 49.000.000	1	Rp 9.800.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 3.250.000	100	8	1	Rp 13.050.000	0	27	Disparbud
					0	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material	1	Rp -		Rp 5.000.000		Rp 40.048.695	1	Rp 5.640.000	100	9,4	1	Rp 10.640.000	0	#DIV/0!	Disparbud
2	6	0	1	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Rp 163.560.923	1	Rp 20.025.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 55.000.000	100	7		Rp 75.025.000		46	
2	6	0	1	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp 633.908.000	1	Rp 458.903.200	1	Rp 770.464.792	1	Rp 660.350.906	100	54	1	Rp 1.119.254.106	0	177	Disparbud

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



2	0	2	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Rp 550.500.000	Rp 39.525.000	Rp 1.212.550.262	Rp 1.165.285.062	96,10200076	1	Rp 1.204.810.062	0	219	Disparbud
2	0	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Rp 123.500.000	Rp -	Rp 526.800.262	Rp 480.082.462	100	0	Rp 480.082.462	0	389	Disparbud
2	0	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Rp 213.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	0	0	Rp -	0	0	Disparbud
2	0	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Rp 213.500.000	Rp 39.525.000	Rp 685.750.000	Rp 685.202.600	100	74	Rp 724.727.600		339	Disparbud
2	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 1.194.895.280	Rp 306.380.195	Rp 923.995.440	Rp 375.593.784	41	2	Rp 681.973.979	0	57	Disparbud
2	0	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp 81.960.000	Rp 9.000.000	Rp 10.008.000	Rp 3.700.000	100	37	Rp 12.700.000		15	



2	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Rp 306.935.280	1	Rp 74.080.195	1	Rp 316.387.440	1	Rp 73.093.784	100	23	8	Rp 147.173.979	0	48	Disparbud
2	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Rp 50.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp -	1	Rp -	100	0		Rp 10.000.000	0	20	Disparbud
2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Rp 756.000.000	1	Rp 213.300.000	1	Rp 597.600.000	1	Rp 298.800.000	100	45		Rp 512.100.000		68	
2	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 1.606.602.050		Rp 251.947.380		Rp 664.989.858		Rp 543.327.972	#DI V/0!	82		Rp 795.275.352		50	



2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp 197.602.050	2	Rp 39.520.410	2	Rp 55.957.358	2	Rp 13.683.687	100	24	1	Rp 53.204.097	0	27	Disparbud
2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Rp 39.000.000	8	Rp 2.242.100	8	Rp 69.042.500	-	Rp 3.393.400	0	4,91 4943 694	2	Rp 5.635.500	0	14	Disparbud
2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3	Rp 670.000.000	3	Rp 149.405.000	8	Rp -	3	Rp -	38	0	2	Rp 149.405.000	0	22	Disparbud



2	6	2	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 1.500.000	0	0	Rp 1.500.000	3	
2	6	2	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2		2	Rp 334.990.000	Rp 329.750.885					
2	6	2	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Rp 550.000.000	Rp 40.802.500	Rp 195.000.000	Rp 195.000.000	100	#REF !	Rp 235.802.500	43	
2	6	2	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Rp 100.000.000	Rp 19.977.370	Rp -	Rp -	100	0	Rp 19.977.370	20	Disparbud
2	6	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisata		Rp -	Rp 1.787.013.524	Rp 274.284.500	Rp 269.111.951	0	98,141665	Rp 2.056.125.475		

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



	2 6	0 2	2 . 0 1		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1		0	Rp 298.561.930	1	Rp -	1	Rp -	100	0		Rp 298.561.930			
	2 6	0 2	2 . 0 1	0 1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	Rp 50.000.000	1	Rp 298.561.930	1	Rp -	1	Rp -	100	0	1	Rp 298.561.930	0	597	Disparb ud
	2 6	0 2	2 . 0 3		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota					Rp 1.488.451.594		Rp 269.117.000		Rp 269.111.951	0	0		Rp 1.757.563.545			
	2 6	0 2	2 . 0 3	0 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	-		1	Rp -	0	Rp -	0	0		Rp -			
	2 6	0 2	2 . 0 3	0 4	Pengadaan/Peme liharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1	Rp 127.103.044	1	Rp 1.113.352.994	1		1	Rp -	100	0	1	Rp 1.113.352.994	0	876	Disparb ud

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Rp 375.098.600		Rp 219.117.000		Rp 219.111.951						
	2 6	0 2	2 0 3	0 5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Rp 100.000.000	-	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	100	0	Rp 50.000.000	50		
	2 6	0 , 2	2 , 0 4		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						Rp 5.167.500								



					Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Rp -		Rp -	1	Rp 5.167.500		Rp -							
	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Rp 214.721.309		Rp 2.313.618.481		Rp 4.010.266.713		Rp 2.302.419.099	100	57	12	Rp 4.616.037.580	0	2150	Disparbud
	26	03	201		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Terpenuhinya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Rp 214.721.309		Rp 2.313.618.481		Rp 4.010.266.713		Rp 2.302.419.099		57		Rp 4.616.037.580		2150	
	26	03	201	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Rp 214.721.309	1	Rp 2.313.618.481	1	Rp -	1		100	0		Rp 2.313.618.481		1077	



	2 6	0 3	2 0 1	0 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri		6	Rp -		Rp 4.010.266.713		Rp 2.302.419.099									
	2 6	0 5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PAD sektor pariwisata			Rp 700.000.001		Rp 864.036.784		Rp 1.169.999.357		Rp 998.782.378		85		Rp 1.862.819.162		266	
	2 6	0 5	2 0 1		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Rp 700.000.001		Rp 864.036.784		Rp 1.169.999.357		Rp 998.782.378		85	1	Rp 1.862.819.162	0	266	Disparbud
	2 6	0 5	2 0 1	0 3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	2 5		Rp 25.000.000	2 5	Rp -	2 5	Rp 550.000.098	2 5	Rp 478.821.215	100	0	1	Rp 478.821.215	1	1915	Disparbud



2	0	2	0	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	Rp 175.000.000	1	Rp 448.260.414	1	Rp 369.999.259	1	Rp 369.968.259	100	100	Rp 818.228.673	468	
2	0	2	0	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	250	Rp 500.000.001	250	Rp 415.776.370	250	Rp 250.000.000	250	Rp 149.992.904	100	60	Rp 565.769.274	113	
2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Rp 2.432.159.172		Rp 277.960.720		Rp 617.200.000		Rp 358.848.562		58	Rp 636.809.282	26	
2	0	2	0	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya engelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 1.235.007.800		Rp 39.985.100		Rp -		Rp -		0	Rp 39.985.100	3	



2	2	0	2	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1	Rp 125.000.000	1	Rp 39.985.100	1		1	Rp -	100	0		Rp 39.985.100		32	
2	2	0	2	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1	Rp 1.110.007.800	1	-	1		0	Rp -	0	0		#VALUE!		0	
2	2	0	2	0	Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota	Terpenuhinya Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota		Rp 1.197.151.372		Rp 237.975.620		Rp 617.200.000		Rp 358.848.562		58		Rp 596.824.182		50	
2	2	0	2	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	Rp 1.197.151.372	1	Rp 237.975.620	1	Rp 617.200.000	1	Rp 358.848.562	8	58		Rp 596.824.182		50	
2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-		Rp 250.701.016		Rp 50.000.480		Rp 50.000.000		Rp -		0		Rp 50.000.480		20	



	2	0	2		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 250.701.016		Rp 50.000.480		Rp 50.000.000		Rp -	0	0		Rp 50.000.480		20	
	2	0	2	0	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50	Rp 250.701.016	1	Rp 50.000.480	50	Rp 50.000.000	50	Rp -	100	0		Rp 50.000.480		20	
								Rp 28.801.075.101		Rp 10.239.349.006		Rp 14.153.080.915		Rp 9.378.115.631				Rp 19.612.464.637			



2.2. Analisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.

Pada tahun 2022, target untuk indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dapat memenuhi target yang ditentukan oleh RPJMD.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan sebagai organisasi perangkat daerah urusan Kepariwisata dan Kebudayaan, disajikan dalam tabel berikut ini (Tabel 2.2).

Penjelasan Indikator Sasaran Capaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

- PAD Sektor Pariwisata ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2022 Target sebesar 0,78 tercapai/ terealisasi sebesar 0,93, sudah memenuhi target capaian.
- Kunjungan Wisata ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2022 target sebesar 18.335 tercapaian/ terealisasi sebesar 35.760 dan rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun Target sebesar 1.490 tercapai/ terealisasi sebesar 2.980, sudah memenuhi target capaian.
- Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi target sebesar 1 karya budaya tercapai/ terealisasi sebesar 0, karena tidak teranggarkan di tahun 2022.
- Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan target sebesar 7,63 tercapai/ terealisasi sebesar 0 (4.88 itu masih target Tahun 2020), karena tidak teranggarkan di tahun 2022, belum memenuhi target.
- Jumlah penyelenggara festival seni dan budaya target sebesar 4 Event tercapai/ terealisasi sebesar 5 Event (Sriwijaya Ranau Grand Fondo, Ranau Offroad 4x4 Adventure (ROAD), Jelajah Alam Serasan Seandanan (JASS), Mengikuti Festival Kesenian di Luar Kabupaten di tahun 2022, sudah memenuhi target capaian.
- Jumlah Gedung kesenian target tahun 2022 sebesar 1 Gedung tercapai/ terealisasi sebesar 1 Gedung (masih yang lama).
- Jumlah grup kesenian target tahun 2022 sebesar 53 grup tercapai / terealisasi sebesar 45 grup karena grup sanggar seni di kecamatan ada yang keluar masuk anggota, belum memenuhi target capaian.
- Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu target tahun 2022 sebesar 1 tercapai/ terealisasi sebesar 0 karena tidak teranggarkan di tahun 2022 oleh kurang anggaran, belum memenuhi target capaian.
- Indeks Reformasi Birokrasi Target Tahun 2022 sebesar Nilai 68 tercapai/ terealisasi sebesar 68, sudah memenuhi Target capaian.
- Nilai Sakip Dinas Pariwisata Target 2022 sebesar 68 tercapai/ terealisasi sebesar 71.69, sudah memenuhi Target capaian.



Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026
Kabupaten OKU Selatan

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Pariwisata															
1	PAD Sektor Pariwisata			0,46	0,78	1,34	2,28	3,88	6,61	0.030	0,93	-	-	-	6,61	-
2	Kunjungan Wisata			14.808	18.335	22.703	28.111	34.808	43.099	12.064	35.760	-	-	-	43.099	-
	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun			1,204	1,49	881,84	2,278	2,817	3,483	1.005	2.980	-	-	-	3.483	-
	KEBUDAYAAN															
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi			0	1	1	2	2	3	0	0	-	-	-	3	-
4	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya			1 event	4 event	4 event	4 event	4 event	4 event	5 event	4 event	-	-	-	4 Event	-
5	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			6,1	7,63	9,53	11,91	14,89	18,62	4,88	4,88	-	-	-	18,62-	-



6	Jumlah Grup Kesenian			53	53	53	53	54	54	53	45	-	-	-	54	-
7	Jumlah Gedung Kesenian			1	1	1	2	2	2	1	1	-	-	-	2	-
8	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu			-	1	1	2	2	3	0	0	-	-	-	3	-
9	Indeks Reformasi Birokrasi			-	68	68	68	70	A	-	68	-	-	-	-	-
10	Nilai Sakip Disparbud			-	68	70	70	70	A	-	71,69	-	-	-	-	-



2.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi satu bagian sekretariat dan empat bidang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas:
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Kesenian Daerah;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 3. Seksi Atraksi Budaya dan Perfilman.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata :
 - 1. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - 2. Seksi Informasi Pariwisata;
 - 3. Seksi Promosi Pariwisata.
- e. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
 - 1. Seksi Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - 2. Seksi Daya Tarik Wisata;
 - 3. Seksi Industri Pariwisata.
- f. Bidang Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif
 - 1. Seksi Hubungan Kerjasama Kepariwisata;
 - 2. Seksi SDM Kepariwisata;
 - 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

A. Dinas

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Bupati berdasarkan

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya, meliputi :

- a. Penyusunan Program Kerja Kepariwisata dan Kebudayaan serta pelaksanaannya;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Pengkoordinasian dan Sinkronisasi di Bidang Kebudayaan, Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Industri Pariwisata, serta Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata serta pembinaan terhadap pelestarian kebudayaan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Kebudayaan, Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Industri Pariwisata, serta Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

B. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan, keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai Fungsi;

- a. Perencanaan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- g. Pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
- h. Pengkoordinasian dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



Bagian yang ada di Sekretrariat :

- (1) Sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan penatausahaannya;
 - b. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
 - c. Menyelenggarakan segala sesuatu tentang pencalonan, usul, pengangkatan, kenaikan pangkat, perbantuan pegawai, hukuman jabatan dan lain-lain mengenai pegawai;
 - d. Melaksanakan atau mengirim pegawai untuk mengikuti peningkatan keterampilan melalui penataran/pelatihan;
 - e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas meliputi pengaturan pemakaian telpon, listrik, air dan sarana lainnya;
 - f. Mengatur pelaksanaan keamanan, kebersihan , ketertiban dan keindahan di lingkungan Dinas;
 - g. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - h. Menyelenggarakan pengadaan barang alat tulis dan perlengkapan kantor serta pemeliharannya;
 - i. Mengurus dan melaksanakan inventarisasi barang daerah yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang inventaris dan barang habis pakai setiap semester dan tahunan;
 - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program tahunan sekretariat;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja anggaran tahunan dalam bidang pembangunan pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan naskah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan
Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan;

- e. Melaksanakan program kegiatan pariwisata.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
- h. Menyiapkan, merekapitulasi evaluasi dan pelaporan program kerja triwulan, semester
dan tahunan bidang pembangunan pariwisata dan kebudayaan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan keuangan;
- b. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan melaksanakan pertanggungjawaban;
- c. Melakukan verifikasi dan pelaporan keuangan;
- d. Melakukan penyusunan PAD dari sektor Pariwisata;
- e. Menyusun rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengembangan kesenian, sejarah dan tradisi serta atraksi budaya dan perfilman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang seni, sejarah dan tradisi, atraksi budaya dan perfilman;
- b. Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagai atraksi Wisata daerah;
- c. Pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian seni, budaya, sejarah dan tradisi serta atraksi budaya dan perfilman;
- d. Pembinaan, analisis, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan



kegiatan dibidang peningkatan apresiasi seni, sejarah dan tradisi serta atraksi budaya dan perfilman;

- e. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang teknis peningkatan apresiasi seni, sejarah dan tradisi serta atraksi budaya dan perfilman;
- f. Pemberian izin dan rekomendasi kepada pengusaha impesariat (pertunjukan antraksi seni budaya, sanggar, organisasi kesenian, asistensi film dan rumah produksi);
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi – seksi yang ada di Bidang Kebudayaan :

- (1) Seksi Pengembangan Kesenian Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan rencana dan program dibidang kesenian;
 - b. Mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang kesenian daerah;
 - c. Melaksanakan pembinaan guna pengembangan kesenian daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - d. Melaksanakan kegiatan kerjasama pengembangan kesenian daerah antar kabupaten/kota, provinsi dan negara lain;
 - e. Menyiapkan rekomendasi pembinaan kepada sanggar/organisasi kesenian dan seniman/pekerja seni yang akan mengikuti pertunjukan atau lomba/festival ke luar kabupaten;
 - g. Menginventarisasi sanggar atau organisasi kesenian yang akan dipromosikan ke tingkat nasional atau internasional
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan rencana dan program dibidang Sejarah dan Tradisi;
 - b. Mengumpulkan, menyusun, mengelola data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Sejarah dan Tradisi;
 - h. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi Sejarah dan Tradisi;

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



- i. Melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola, melestarikan dan mengembangkan Sejarah dan Tradisi;
 - e. Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi Sejarah dan Tradisi;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Atraksi Budaya dan Perfilman mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan rencana dan program di bidang atraksi budaya dan perfilman;
 - b. Mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang atraksi budaya dan perfilman;
 - c. Menyusun rencana kerja sama kegiatan atraksi budaya daerah dengan Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Menyusun rencana pembinaan peningkatan dan pengembangan atraksi budaya daerah;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas dan pengembangan perfilman;
 - f. Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan kebijakan bidang nilai seni, budaya dan film;
 - g. Memberikan pelayanan, penyajian dan penyebarluasan informasi bidang nilai seni, budaya dan film;
 - h. Memfasilitasi kegiatan perfilman dibidang produksi/pembuatan film;
 - i. Menerbitkan izin perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembuatan, pengedaran dan penggandaan Compact Disc (CD), Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disc (DVD), Film di Provinsi, Kabupaten/Kota dengan instansi terkait;
 - j. Menyiapkan pemberian rekomendasi dan pembinaan kepada pengusaha Impesariat (pertunjukan antraksi seni, budaya, asistensi film dan rumah produksi
 - k. Memberi izin pembuatan film/sinetron;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri, serta sarana promosi dan informasi pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri, serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
- d. Melaksanakan program di bidang pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi – seksi yang ada di bidang pemasaran pariwisata:

- (1) Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kebijakan pemasaran dalam dan luar negeri;
- b. Menyusun rencana program, standar dan prosedur serta kriteria di bidang perancangan

strategi kerjasama pemasaran;

- c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemasaran;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Informasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan publikasi informasi media online , media elektronik, media cetak dan media ruang;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang informasi media online, media elektronik, media cetak dan media ruang;
- k. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan publikasi, informasi media online, media elektronik, media cetak dan media ruang;



- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan promosi;
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan promosi;
- c. Membuat dan melaksanakan program kegiatan promosi;
- d. Melaksanakan kegiatan festival kepariwisataan;
- e. Koordinasi kegiatan promosi dengan unsur terkait;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan di sektor destinasi dan kawasan strategi, daya tarik wisata dan pengembangan industri pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi pelaporan dan analisis kegiatan di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Sektor Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata baik destinasi wisata budaya, alam dan buatan serta industri pariwisata dan tata kelola destinasi;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



Seksi-seksi yang ada di Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata :

- (1) Seksi Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengelolaan destinasi Wisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengembangan daya tarik wisata;
 - b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang daya tarik wisata;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang daya tarik wisata;
 - d. Melaksanakan kegiatan atraksi kepariwisataan;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengembangan industri pariwisata;
 - b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang pengembangan industri pariwisata;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pengembangan industri pariwisata;
 - d. Merekomendasikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - e. Merekapitulasi data industri pariwisata;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif

Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dibidang program kerjasama kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan pengembangan sumber daya masyarakat serta pengembangan ekonomi kreatif.

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan perumusan kebijakan dibidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama kepariwisataan dan pengembangan potensi pariwisata;
- e. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi pengembangan industri dan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan kewirausahaan di bidang pariwisata;
- h. Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dibidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan serta pengembangan potensi sumber daya masyarakat dan ekonomi kreatif;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang program pengembangan kerjasama kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Seksi-seksi yang ada di Bidang Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif

(1) Seksi Hubungan Kerjasama Kepariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kerjasama kepariwisataan pemerintah dan non pemerintah;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta analisis kegiatan bidang kerjasama kepariwisataan pemerintah dan non pemerintah;

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



- c. Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra dan stakeholders pariwisata serta pelaku jasa usaha pariwisata.
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kerjasama kepariwisataan pemerintah dan non pemerintah;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengembangan standar kompetensi pariwisata, pelatihan kepariwisataan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi serta penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis dalam pengembangan standar kompetensi pariwisata, pelatihan kepariwisataan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi serta penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. Melaksanakan penyaringan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas.
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang sumber daya manusia kepariwisataan;
 - e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan.
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
- (3) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. Pembinaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan kreatifitas dan kapabilitas
 - e. inovasi bidang ekonomi kreatif yang mendukung program kepariwisataan;
 - h. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;



- i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pada kelompok ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk mendorong transaksi pasar yang lebih atraktif dan lebih efisien;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas sesuai dengan kemampuan daerah Yang membentuknya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT. Dinas akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati lainnya.
- (3) UPT Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (4) UPT Dinas dipimpin oleh kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala Dinas.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Kebutuhan dan beban kerja.

Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan yang membantu Bupati OKU Selatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten OKU Selatan mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data Dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kecamatan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten OKU Selatan dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk Meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.usulan pembangunan;

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas Sector untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan yang meliputi Program Bidang :

a. Bidang Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan :

- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakatnya Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/kota
- Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan :

- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota



b. Bidang Pariwisata

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
- Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan :

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Rancangan awal RKPD untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2022 sesuai prioritas pembangunan daerah Kabupaten OKU Selatan, dapat dilihat pada tabel 2.3(terlampir).



Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

No	Rancangan Awal RKPD					DA K	Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif 2022		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Karya Budaya di Revitalisasi dan Inventarisasi	1 Karya Budaya	278.000.720		Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Karya Budaya di Revitalisasi dan Inventarisasi	1 Karya Budaya	278.000.720	
	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100%	40.000.100		<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100%	40.000.100	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Kali	40.000.100		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Kali	40.000.100	



	<i>Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota</i>		<i>Terpenuhinya Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota</i>	<i>100%</i>	<i>238.000.620</i>		<i>Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota</i>		<i>Terpenuhinya Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota</i>	<i>100%</i>	<i>238.000.620</i>	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	12 Bulan	238.000.620		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	12 Bulan	238.000.620	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4 Event	50.000.480		Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4 Event	50.000.480	
	<i>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota</i>	<i>100%</i>	<i>50.000.480</i>		<i>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota</i>	<i>100%</i>	<i>50.000.480</i>	



	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	38 Orang	50.000.480		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	38 Orang	50.000.480	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.099.920.210		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.438.727.694	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terpenuhinya Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	33.495.630		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terpenuhinya Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	38.495.830	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.995.500		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.995.500	



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.999.830		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.999.830	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	2.999.830		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	2.999.830	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.000.350		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.000.350	



	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	2.999.830		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	2.999.830	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.290		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.290	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah	10 Laporan	10.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah	11 Laporan	15.000.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.087.277.163		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.079.382.163	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	3.988.457.263		Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	3.980.562.263	



	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	94.320.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	94.320.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verikasi Keuangan SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.000.080		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verikasi Keuangan SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.000.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.110		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.110	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	999.710		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	999.710	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	5.000.080		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	5.000.080	
	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.080		Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.080	

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	100%	31.950.110		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	100%	31.950.110	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	1 Paket	19.950.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	1 Paket	19.950.000	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepengawasan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepengawasan	2 Dokumen	2.000.110		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepengawasan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepengawasan	2 Dokumen	2.000.110	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	10.000.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	331.385.638		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	610.773.568	



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.978.200		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.978.200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	20.053.550		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	75.797.860	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	10.001.328		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	15.001.048	
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Bahan Logistik	1 Paket	6.622.060		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Bahan Logistik	1 Paket	6.622.060	
Penyediaan Barang Cetakkan dan Pengandaan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Pengandaan yang disediakan	1 Paket	16.637.200		Penyediaan Barang Cetakkan dan Pengandaan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Pengandaan yang disediakan	1 Paket	16.645.200	
Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-undangan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	9.800.000		Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-undangan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	9.800.000	



	Penyediaan Bahan / Material	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	-		Penyediaan Bahan / Material	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	5.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.025.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.025.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	245.268.300		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	458.904.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	24.525.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	39.525.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	7 Unit	24.525.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	7 Unit	39.525.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	238.979.056		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	375.487.184	



	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Laporan	16.392.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Laporan	9.000.000	
	Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	61.387.056		Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	141.387.184	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disedikan	1 Laporan	151.200.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disedikan	1 Laporan	215.100.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	347.307.533		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	258.113.759	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	39.520.410		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	39.520.410	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	9 unit	7.800.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	9 unit	7.800.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 unit	150.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 unit	150.000.000	

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	129.996.274		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	40.802.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	19.990.849		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	19.990.849	
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisata	18.335 Orang	300.000.000		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisata	18.335 Orang	1.790.197.200	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota		Terpenuhinya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	100%	300.000.000		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota		Terpenuhinya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	100%	300.000.000	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	300.000.000		Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	300.000.000	



	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	100%	-		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	100%	1.490.197.200	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	-	-		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	67 Unit	1.115.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	375.197.200	
5	Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisata	18.335 Orang	849.999.930		Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisata	18.335 Orang	2.325.100.246	



	<i>Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</i>	100%	849.999.930		<i>Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</i>	100%	2.325.100.246	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Muaradua Oku Selatan	Jumlal Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	3 Kegiatan	849.999.930		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Muaradua Oku Selatan	Jumlal Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	5 Laporan	2.325.100.246	
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		PAD Sektor Pariwisata	1,34 Persen	647.810.060		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		PAD Sektor Pariwisata	1,34 Persen	867.810.060	
	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>		<i>Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	100%	647.810.060		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>		<i>Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	100%	867.810.060	



	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	280.000.290		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	450.000.290	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Muaradua Oku Selatan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang	367.809.770		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Muaradua Oku Selatan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang	417.809.770	
	TOTAL				7.225.731.400		TOTAL				10.749.836.400	



2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan masyarakat umumnya, dimana usulan program dan kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 lebih rinci menyangkut dengan indikator kinerja Program kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana / pagu indikatif Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan program usulan sebelum penyesuaian PERMENDAGRI Nomor 050 Tahun 2021. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat tabel 2.4(terlampir).



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	DAK
2	22	0,2			Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Karya Budaya di Revitalisasi dan Inventarisasi	1 Karya Budaya	278.000.720		
2	22	0,2	2,01		<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		100%		
2	22	0,2	2,01	0,1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Kali	40.000.100		
2	22	0,2	2,03		<i>Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota</i>		<i>Terpenuhinya Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota</i>	100%	238.000.620		
2	22	0,2	2,03	0,2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	12 Bulan	238.000.620		
2	22	0,3			Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4 Event	50.000.480		



2	22	0,3	2,01		<i>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota</i>	100%	50.000.480		
2	22	0,3	2,01	0,1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	38 Orang	50.000.480		
3	26	0,1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.438.727.694		
3	26	0,1	2,01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Terpenuhinya Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	38.495.830		
3	26	0,1	2,01	0,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.995.500		
3	26	0,1	2,01	0,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.999.830		
3	26	0,1	2,01	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	2.999.830		



3	26	0,1	2,01	0,4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.000.350		
3	26	0,1	2,01	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	2.999.830		
3	26	0,1	2,01	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.290		
3	26	0,1	2,01	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah	11 Laporan	15.000.200		
3	26	0,1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.079.382.163		
3	26	0,1	2,02	0,1	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	3.980.562.263		
3	26	0,1	2,02	0,2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	94.320.000		



3	26	0,1	2,02	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verikasi Keuangan SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.000.080		
3	26	0,1	2,02	0,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000		
3	26	0,1	2,02	0,7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.110		
3	26	0,1	2,02	0,8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	999.710		
3	26	0,1	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	5.000.080		
3	26	0,1	2,04	0,5	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.080		
3	26	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	31.950.110		



3	26	0,1	2,05	0,2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	1 Paket	19.950.000		
3	26	0,1	2,05	0,3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.000.110		
3	26	0,1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	10.000.000		
3	26	0,1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	610.773.568		
3	26	0,1	2,06	0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.978.200		
3	26	0,1	2,06	0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	75.797.860		
3	26	0,1	2,06	0,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	15.001.048		
3	26	0,1	2,06	0,4	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Bahan Logistik	1 Paket	6.622.060		
3	26	0,1	2,06	0,5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1 Paket	16.645.200		
3	26	0,1	2,06	0,6	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-undangan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	9.800.000		



3	26	0,1	2,06	0,7	Penyediaan Bahan / Material	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	5.000.000		
3	26	0,1	2,06	0,8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.025.000		
3	26	0,1	2,06	0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	458.904.200		
3	26	0,1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	39.525.000		
3	26	0,1	2,07	0,6	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	7 Unit	39.525.000		
3	26	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	375.487.184		
3	26	0,1	2,08	0,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Laporan	9.000.000		
3	26	0,1	2,08	0,2	Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	141.387.184		
3	26	0,1	2,08	0,3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	10.000.000		
3	26	0,1	2,08	0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	215.100.000		

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



3	26	0,1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	258.113.759		
3	26	0,1	2,09	0,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	39.520.410		
3	26	0,1	2,09	0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	9 unit	7.800.000		
3	26	0,1	2,09	0,3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 unit	150.000.000		
3	26	0,1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	40.802.500		
3	26	0,1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	19.990.849		
3	26	0,2			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisata	18.335 Orang	1.790.197.200		



3	26	0,2	2,01		<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</i>	100%	300.000.000		
3	26	0,2	2,01	0,1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	300.000.000		
3	26	0,2	2,03		<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	100%	1.490.197.200		
3	26	0,2	2,03	0,4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	67 Unit	1.115.000.000		
3	26	0,2	2,03	0,6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	375.197.200		
3	26	0,3			Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisata	18.335 Orang	2.325.100.246		
3	26	0,3	2,01		<i>Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</i>		<i>Terpenuhinya Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</i>	100%	2.325.100.246		
3	26	0,3	2,01	0,1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	5 Laporan	2.325.100.246		



3	26	0,5			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		PAD Sektor Pariwisata	1,34 Persen	867.810.060		
3	26	0,5	2,01		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>		<i>Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	100%	867.810.060		
3	26	0,5	2,01	0,5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Muaradua Oku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	450.000.290		
3	26	0,5	2,01	0,6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Muaradua Oku Selatan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang	417.809.770		
					TOTAL				10.749.836.400		



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten OKU Selatan. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan dengan mengacu pada Perubahab Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan dengan dokumen perencanaan lain. Tabel telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan		Indeks Revermasi birokrasi	B	B	BB	BB	A
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	Nilai Sakip Disparbud	B	BB	BB	BB	A
2	Meningkatkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi		PAD sektor pariwisata	0,78	1,34	2,28	3,88	6,61
		Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	Kunjungan wisata	18.335	22.703	28.111	34.808	43.099
			Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	7,63	9,53	11,91	14,89	18,62
			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	2	2	3



3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan adalah :

“ Terwujudnya peningkatan kepariwisataan Ogan Komering Ulu Selatan yang berbasis sumber daya alam dan budaya daerah yang berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan. Dalam mencapai visinya, misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :

1. Meningkatkan sumber daya alam dan budaya daerah yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan demi pengembangan kepariwisataan Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Mengoptimalkan penyediaan informasi pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui media cetak maupun elektronik;
3. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terutama dibidang kepariwisataan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan, baik instansi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021 – 2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai daerah tujuan ekowisata yaitu wisata yang berwawasan lingkungan dan konservasi serta bertanggungjawab dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat setempat yang akhirnya akan menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah mengembangkan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan potensi sumber daya alam dan budaya setempat yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan guna mendukung pembangunan pariwisata.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan;

- a) Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemberian izin sesuai dengan Kebijakan Bupati;
- c) Penyusunan rencana program di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- d) Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- e) Pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan di Bidang pariwisata dan kebudayaan;
- f) Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan;
- g) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkungan tugasnya;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Melakukan pelaksanaan dan pembinaan kepada masyarakat agar mendukung Program kepariwisataan secara sadar dan keseimbangan

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



- i) Melakukan Inventarisasi dan perluasan, pemeliharaan serta promosi terhadap objek wisata agar dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- k) Melakukan Inventarisasi asset dan tempat peninggalan budaya yang bernilai purbakala atau yang diduga memiliki nilai sejarah yang dianggap sakral oleh masyarakat, baik yang berupa tutur atau benda;
- l) Melakukan Inovasi terhadap kreasi seni agar tumbuh motifasi dan lahirnya pengingat seni yang dapat menciptakan berbagai kreasi seni multi dimensi;
- m) Melakukan Evaluasi kepada semua perangkat kerja dan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten OKU Selatan pada dasarnya kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan adalah sebagai “Promosi” setiap program pembangunan dan sistem informasi wisata di OKU Selatan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan diarahkan untuk mengoptimalkan Pariwisata dan Budaya Kabupaten OKU Selatan yang disinkronisasikan dan disinergiskan dengan Visi dan Misi Kabupaten OKU Selatan, sehingga tujuan akhir yang diinginkan dapat tercapai.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju rencana kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 (terlampir).



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023-2024

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
									satuan		Tahun 2023		Sum ber Dana	Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
											Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3					4	5	6		10	11	12			13	14	15	
Meningkatkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi								Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	6,1		9.53						11,91		



	<i>Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi</i>							<i>Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventariskan</i>	<i>0</i>		<i>1</i>				<i>2</i>		
		<i>2</i>	<i>2</i> <i>2</i>	<i>02</i>			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventariskan</i>	<i>0</i>		<i>1</i>		<i>617.200.000</i>		<i>2</i>		<i>264.377.932</i>
		<i>2</i>	<i>2</i> <i>2</i>	<i>02</i>	<i>2,0</i> <i>1</i>		<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terpenuhinya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>100</i>		<i>-</i>		<i>100</i>		<i>25.000.000,00</i>
		<i>2</i>	<i>2</i> <i>2</i>	<i>02</i>	<i>2,0</i> <i>1</i>	<i>0,1</i>	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>	<i>Objek</i>		<i>2</i>	<i>Objek</i>	<i>-</i>		<i>1</i>	<i>Objek</i>	<i>25.000.000,00</i>
		<i>2</i>	<i>2</i> <i>2</i>	<i>02</i>	<i>2,0</i> <i>1</i>	<i>0,2</i>	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	<i>Orang</i>		<i>570</i>	<i>Orang</i>	<i>-</i>		<i>2</i>	<i>Orang</i>	

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



		2	2 2	02	2,0 3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			159		617.200.000			100		239.377.932,0 0
		2	2 2	02	2,0 3	0,2	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina</i>	Orang		159	Orang	617.200.000			200	Oran g	239.377.932
		2	2 2	03			PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 event		4	event	50.000.000			4	even t	50.135.091
		2	2 2	03	2.0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			38		50.000.000			100		0,00
		2	2 2	03	2.0 1	01	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompentensinya)</i>	Orang		38	Orang	50.000.000			50	Oran g	



Meningkatkan tata kelola pemerintahan							Indeks Reformasi Birokrasi			B		=			B		
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas						Nilai SAKIP DisParbud			BB					BB		
		3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		8.036.330.345		100		4.837.962.444
		3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terpenuhinya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			100		48.001.433		100		19.500.130
		3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Muara dua Oku Selatan	1	Dok.	10.000.379		6	Dok.	
		3	26	01	2.01	0,2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen	Muara dua Oku Selatan	1	Dok.	4.000.340		1	Dok.	7.999.830

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



		3	2 6	01	2.0 1	0,3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Muara dua Oku Selatan	1	Dok.	4.000.057			1	Dok.	2.999.830
		3	2 6	01	2.0 1	0,4	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan DPA SKPD dan Hasil Lapoaran Koordinasi penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	Muara dua Oku Selatan	1	Dok.	4.000.097			1	Dok.	3.000.350
		3	2 6	01	2.0 1	0,5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	Muara dua Oku Selatan	1	Dok.	4.000.306			1	Dok.	2.999.830
		3	2 6	01	2.0 1	0,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	Muara dua Oku Selatan	1	Laporan	4.000.254			1	Laporan	2.500.290



		3	2 6	01	2.0 1	0,7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Muara dua Oku Selatan	9	Laporan	18.000.000			11	Lapo ran	
		3	2 6	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan aktifitas kantor dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100		3.820.889.737			100		3.992.956.9 00
		3	2 6	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	Muara dua Oku Selatan	49	Orang/ bulan	3.620.079.996			53	Oran g/ bulan	3.988.457.0 00
		3	2 6	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokume n	Muara dua Oku Selatan	1	Dokume n	189.810.000			1	Doku men	
		3	2 6	01	2.0 2	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengunjian Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengunjian Verifikasi keuangan SKPD	Dokume n	Muara dua Oku Selatan	1	Dokume n	2.999.865			1	Doku men	1.000.080



		3	2 6	01	2.0 2	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Muara dua Oku Selatan	1	Laporan	3.999.989			1	Laporan	1.500.000
		3	2 6	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/ Semesteran SKPD	laporan	Muara dua Oku Selatan	1	Laporan	1.999.982			1	Laporan	1.000.110
		3	2 6	01	2.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Muara dua Oku Selatan	1	Dokumen	-			1	Laporan	999.710
		3	2 6	01	2,0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100		2.499.967			100		5.000.080



		3	2 6	01	2,0 4	05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeli- haan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	Muara dua Oku Selatan	1	Laporan	2.499.967			1	Lapo- ran	5.000.080
		3	2 6	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100		119.500.000			100		42.950.110
		3	2 6	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	Muara dua Oku Selatan	2	Paket	94.500.000			57	Pake- t	19.950.000
		3	2 6	01	2,0 5	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Dokume- n	Muara dua Oku Selatan	2	Dokume- n	10.000.000			2	Doku- men	3.000.110



		3	2 6	01	2,0 5	09	<i>Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan tupoksi</i>	<i>Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan</i>	<i>Orang</i>	<i>Muara dua Oku Selatan</i>	2	<i>Orang</i>	-			10	<i>Orang</i>	10.000.000
		3	2 6	01	2,0 5	11	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	<i>orang</i>	<i>Muara dua Oku Selatan</i>	2	<i>orang</i>	20.000.000			1	<i>orang</i>	10.000.000
		3	2 6	01	2,0 6		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			100		1.340.320.004			100		258.355.758
		3	2 6	01	2,0 6	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	<i>Paket</i>	<i>Muara dua Oku Selatan</i>	1	<i>Paket</i>	4.802.076			1	<i>Paket</i>	2.978.200



		3	2 6	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Muara dua Oku Selatan	1	Paket	125.003.233			1	Pake t	15.000.000
		3	2 6	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Muara dua Oku Selatan	1	Paket	100.000.873			1	Pake t	10.000.000
		3	2 6	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Muara dua Oku Selatan	1	Paket	-			1	Pake t	10.000.000
		3	2 6	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Muara dua Oku Selatan	1	Paket	50.000.375			1	Pake t	5.000.050
		3	2 6	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokume n	Muara dua Oku Selatan	1	Dokume n	10.000.000			1	Doku men	9.800.000



		3	2 6	01	2,0 6	07	<i>Penyediaan Bahan / Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan / Material</i>	<i>Paket</i>	<i>Muara dua Oku Selatan</i>	1	<i>Paket</i>	40.048.695			1	<i>Pake t</i>	47.007.579
		3	2 6	01	2,0 6	08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>laporan</i>	<i>Muara dua Oku Selatan</i>	1	<i>laporan</i>	70.000.000			1	<i>lapor an</i>	31.788.329
		3	2 6	01	2,0 6	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>laporan</i>	<i>Muara dua Oku Selatan / Indone sia</i>	1	<i>laporan</i>	930.464.792			1	<i>lapor an</i>	126.781.600
		3	2 6	01	2,0 7		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			100		1.212.550.262			100		124.100.000
		3	2 6	01	2,0 7	02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>Muara dua Oku Selatan</i>	1	<i>Unit</i>	526.800.262			1	<i>Unit</i>	24.700.000



		3	2 6	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Muara dua Oku Selatan	19	Unit	-			3	Unit	49.700.000
		3	2 6	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Muara dua Oku Selatan	7	Unit	658.750.000			2	Unit	49.700.000
		3	2 6	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100		942.095.440			100		87.779.056
		3	2 6	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Laporan	Muara dua Oku Selatan	1	Laporan	10.008.000			2	jenis	16.392.000
		3	2 6	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Muara dua Oku Selatan	1	Laporan	266.387.440			3	Rekening	61.387.056



		3	2 6	01	2,0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Muara dua Oku Selatan	1	Laporan	-			1	jenis	10.000.000
		3	2 6	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Muara dua Oku Selatan	1	Laporan	665.700.000			1	Laporan	
		3	2 6	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100		919.789.858			100		307.320.410
		3	2 6	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Muara dua Oku Selatan	3	unit	69.957.358			1	unit	39.520.410



		3	2 6	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	Muara dua Oku Selatan	9	unit	69.042.500			8	unit	7.800.000
		3	2 6	01	2,0 9	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinanya	Unit	Muara dua Oku Selatan	3	unit	-			3	unit	130.000.000
		3	2 6	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Muara dua Oku Selatan	3	Unit	10.000.000			3	Unit	10.000.000
		3	2 6	01	2,0 9	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Muara dua Oku Selatan	2	unit	395.000.000			1	unit	100.000.000



		3	2 6	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	Muara dua Oku Selatan	2	unit	- 384.990.000			1	unit	20.000.000
Meningkatkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi								PAD sektor pariwisata	0,46		1,34					2,28		
	Meningkatn ya pariwisata sebagai sumber pertumbuha n ekonomi							Kunjungan wisata	148.008		22.70 3					28.11 1		
		3	2 6	0, 2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan wisata	14808 orang		22.70 3	orang	274.284.500			28.11 1	oran g	100.000.000
		3	2 6	02	2.0 1		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				100	-			100		30.000.000

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



		3	2 6	02	2.0 1	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Muara dua Oku Selatan	1	Lokasi	-			1	Loka si	10.000.000
		3	2 6	02	2.0 1	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Muara dua Oku Selatan	1	Dokume n	-			1	Doku men	20.000.000
		3	2 6	02	2.0 3		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			100		269.117.000				100	60.000.000
		3	2 6	02	2.0 3	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	Unit	Muara dua Oku Selatan	2	Unit	-			1	Unit	20.000.000
		3	2 6	02	2.0 3	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokume n	Muara dua Oku Selatan	1	Dokume n	50.000.000			2	Doku men	20.000.000



		3	2 6	02	2.0 3	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	Muara dua Oku Selatan	2	Laporan	219.117.000			1	Laporan	20.000.000
		3	2 6	02	2.0 4		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			100		5.167.500			100		10.000.000
		3	2 6	02	2.0 4	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		1	Dokumen	5.167.500			1	Dokumen	10.000.000
		3	2 6	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata	14808 orang		22.703	orang	4.510.266.713			28.111	orang	1.052.836.911
		3	2 6	03	2.0 1		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100		4.510.266.713			100		0



		3	2 6	03	2.0 1	01	<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Dokumen</i>		1	<i>Dokumen</i>	-			1	<i>Dokumen</i>	0
		3	2 6	03	2.0 1	02	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Laporan</i>		7	<i>Laporan</i>	4.510.266.713			6	<i>Laporan</i>	0
		3	2 6	03	2.0 1	04	<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Dokumen</i>		1	<i>Dokumen</i>	-			2	<i>Dokumen</i>	0
		3	2 6	03	2.0 1	0.5	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Dokumen</i>		1	<i>Dokumen</i>	-			1	<i>Dokumen</i>	10.000.000



		3	2 6	05			PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PAD sektor pariwisata	0,46		1,34		1.479.999.357			2,28		150.405.273
		3	2 6	05	2.0 1		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terpenuhinya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			100		1.479.999.357			100		340.000.000
		3	2 6	05	2.0 1	02	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	<i>Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	<i>Orang</i>		<i>100</i>	<i>Orang</i>	<i>-</i>			<i>1</i>	<i>Oran g</i>	<i>200.000.000</i>
		3	2 6	05	2.0 1	03	<i>Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)</i>	<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)</i>	<i>Orang</i>		<i>250</i>	<i>Orang</i>	<i>550.000.098</i>			<i>1</i>	<i>Oran g</i>	<i>5.000.000</i>

Perubahan RENJA 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan



		3	2 6	05	2.0 1	05	<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif</i>	Laporan		5	Laporan	604.999.259			2	Lapo ran	35.000.000
		3	2 6	05	2.0 1	06	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	Orang		225	Orang	325.000.000			4	Oran g	100.000.000
										TOTAL			15.337.597.311					7.024.664.4 84



IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Perubahan RENJA juga berfungsi untuk memiliki kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan ini perlu ditunjang dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut yang lebih rinci untuk setiap item program/kegiatan/sub kegiatannya. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan stakeholder budaya, serta industri budaya dan pariwisata sangat diharapkan untuk menyukkseskan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan.

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan dan pengembangan budaya pariwisata di Kab. OKU Selatan, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kemajuan budaya dan pariwisata Kabupaten OKU Selatan yang mengangkat harkat, memperkuat identitas Kabupaten OKU Selatan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Muaradua, Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OKU SELATAN



JOS. KHERMAN, STP., M.Si

Pemimpin

NIP. 198606132004121001





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab. OKU Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 07
Telp /Fax : (0735) 3274023 Email : disbudpar okuselatan@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 004 / KPTS / PARBUD / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PERENCANAAN MELAKSANAKAN PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu menunjuk Tim Perencana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun anggaran 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59889);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 06) ; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor. 8)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 43);
10. Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tanggal 01 Desember 2022 Nomor : 050.1/443/Bappeda Litbang/2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Perencanaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. ;
- KEDUA** : Tugas Tim Perencanaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah :
- a. Melakukan Penyusunan Laporan Renja Perubahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;
 - b. Dalam Pelaksanaan tugas yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan

dianggap tidak mampu dan melalaikan tugas maka akan diganti dengan orang lain.

- d. Menyampaikan laporan hasil dan rekomendasi kebijakan kepada Pengguna Anggaran.

ETIGA

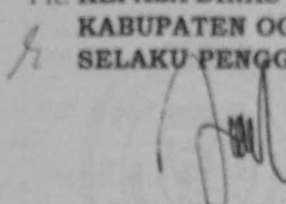
Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA -OPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 11 Januari 2023

Plt. **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SELAKU-PENGGUNA ANGGARAN,


JOS AKHERMAN, S.STP,M.S.I
Pembina
NIP. 198606132004121001

Pembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
2. Kepala BPKAD Kabupaten OKU Selatan di Muaradua.
3. Kepala Bappeda Kabupaten OKU Selatan di Muaradua.
4. Inspektur Kabupaten OKU Selatan di Muaradua.
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan
Selaku Pengguna Anggaran,

Nomor : 004 / KPTS/PARBUD/2023

Tanggal : 11 Januari 2023

Tentang : Penunjukan Tim Perencanaan, Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun 2023

**PENUNJUKAN TIM PERENCANAAN MELAKSANAKAN PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	2	3	4
1	Jos Akherman, S.STP,M.S.i / NIP. 198606132004121001	Plt Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran	Ketua
2	Jonison, S.Sos / NIP. 197007262007011026	Plh Sekretaris	Sekretaris
3	Lenny Ariani, SE / NIP. 19752110752009012004	Perencana Ahli Muda	Anggota
4	Dandy Kholifaturrahman S.Tr.Kom	Staff	Anggota

Plt. **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**


JOS AKHERMAN, S.STP,M.S.i
Pembina
NIP. 198606132004121001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jln. Serasan Seandanan No. 7 Muaradua, Kode Pos 32211 Sumatera Selatan
Telepon/Fax : (0735) 3274023 Email: disbudpar.okuselatan@yahoo.com

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 000.1.2.3/ 06 /PARBUD/2023

Dasar : Pembuatan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : **LENNY ARIANI, SE**
NIP : 197510212009012004
Pangkat, Gol : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Untuk : Pembuatan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebanyak 1 Dokumen

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 11 Januari 2023

Plt. **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



JOS KHERMAN, STP., M.Si
Penanda
NIP. 198606032004121001



**INSPEKTORAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023**

NOMOR : 700/ 695 /ITDA/2023
TANGGAL : 04 September 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	[2]
I. Ringkasan Eksekutif	[3]
II. Dasar Hukum	[3]
III. Tujuan Reviu	[4]
IV. Ruang Lingkup Reviu	[4]
V. Metodologi Reviu	[4]
VI. Gambaran Umum	[5]
VII. Uraian Hasil Reviu	[5]
VIII. Apresiasi	[13]

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) merupakan penjabaran dan Rencana Strategis Perubahan yang mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD – P) Tahun 2023
Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) disusun untuk satu tahun yang memuat informasi data mengenai Evaluasi Renja sampai tahun berjalan mengingat beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Dokumen RKPD-P tahun 2023.
 - b. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan perubahan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan tahun 2021 dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2023.
 - c. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud kinerja Perangkat Daerah.
2. Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023.
 - a. Analisis rumusan Rencana Program dan kegiatan dalam BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) pada Perangkat Daerah dengan BAB V yang ditetapkan dalam Dokumen RKPD - P tahun 2023.
 - b. Analisis kesesuaian nama program dan target capaian kinerja BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah tahun 2023 dengan BAB V dokumen RKPD-P tahun 2023.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah sudah sesuai dengan Dokumen RKPD Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 sebanyak 50 (lima puluh) Perangkat Daerah. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
2. Reviu dilaksanakan dengan melakukan penelaahan atas dokumen rencana-rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah terkait dengan proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) pada Perangkat Daerah;
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 700/21/KPTS/ITDA/2023 tanggal 31 Maret 2023, dengan susunan tim sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. H. Ramin Hamidi, SE.,MH.,CGAA | : Penanggung Jawab |
| 2. Bukri, SE.,MM | : Pengendali Mutu |
| 3. Lindra Isrope, SH.,M.Si | : Pengendali Teknis |
| 4. Ganti Brahim Ariansyah, SE | : Ketua Tim |
| 5. Febri Nur Fitrianto, S.Si | : Anggota Tim |
| 6. Dedeh Kurniasih, SE | : Anggota Tim |
| 7. Putri Dwi Jayanti, SE | : Anggota Tim |
| 8. Linda Aria, A.Md | : Anggota Tim |

VI. GAMBARAN UMUM

Mekanisme penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah Tahun 2023 terdiri dari :

1. Pembentukan tim Penyusunan Renja;
2. Pengolahan data dan informasi;
3. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) sampai dengan Triwulan II tahun 2023;
4. Mengkaji hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA);
5. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan surat edaran KDH;
8. Rencana Program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) berdasarkan pagu anggaran dengan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;

VII. URAIAN HASIL REVIU

A. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Perangkat Daerah yang telah menyerahkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 ke Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk direviu sebagai berikut:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - f. Sekretariat DPRD;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - k. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - n. Inspektorat Kabupaten;
 - o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - p. Dinas Pertanian;
 - q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Ketahanan Pangan;
 - t. Kecamatan Simpang

2. Perangkat Daerah yang tidak menyerahkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 ke Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk direviu sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Dinas Pendidikan;
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - l. Kecamatan Banding Agung;
 - m. Kecamatan Buana Pemaca;
 - n. Kecamatan Buay Pemaca;
 - o. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - p. Kecamatan Buay Rawan;
 - q. Kecamatan Buay Runjung;
 - r. Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - s. Kecamatan Kisam Ilir;
 - t. Kecamatan Kisam Tinggi;
 - u. Kecamatan Mekakau Ilir;
 - v. Kecamatan Muaradua;
 - w. Kecamatan Pulau Beringin;
 - x. Kecamatan Runjung Agung;
 - y. Kecamatan Sindang Danau;
 - z. Kecamatan Sungai Are;
 - aa. Kecamatan Tiga Dihaji;
 - bb. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - cc. Kecamatan Muaradua Kisam.

B. HASIL REVIU

1. Kesesuaian rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah dengan Rencana Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen RKPD-P tahun 2023;
Berdasarkan hasil reviu ditemui hal – hal sebagai berikut:
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah telah sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RKPD-P tahun 2023 pada:

- a. Badan Kesatuan Bangsa;
- b. Dinas Perhubungan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- f. Sekretariat DPRD;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- n. Inspektorat Kabupaten;
- o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- p. Dinas Pertanian;
- q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Ketahanan Pangan;
- t. Kecamatan Simpang.

2. Konsistensi pencantuman nama program, kebutuhan dana, pagu indikatif dan target capaian kinerja

Berdasarkan hasil revidi ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat perbedaan dalam pencantuman nama program, kebutuhan dana, Pagu Indikatif dan target capaian kinerja antara dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan dokumen RKPD-P Tahun 2023 pada:
 - 1) Badan Kesatuan Bangsa;
 - 2) Dinas Sosial;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4) Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - 5) Sekretariat DPRD;
 - 6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 9) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 10) Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan;
 - 11) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 12) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 13) Inspektorat Kabupaten;
 - 14) Dinas Pertanian;
 - 15) Dinas Ketahanan Pangan;

- 16) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 17) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 19) Kecamatan Simpang.
- b. Pada Dinas Perhubungan, pencantuman nama program dan target kinerja telah sesuai dengan dokumen RKPD-P Tahun 2023 namun masih ditemui penyajian Pagu kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) yang lebih rendah dan lebih tinggi dari dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023;
3. Rumusan dan proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara penyusunan dan sistematika dokumen yang meliputi :
- a. Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) pada Perangkat Daerah.
- 1) SK pembentukan tim penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 telah disajikan dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 pada:
 - a) Sekretariat DPRD;
 - b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - c) Dinas Lingkungan Hidup;
 - d) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g) Inspektorat Kabupaten;
 - h) Dinas Pertanian;
 - i) Dinas Ketahanan Pangan;
 - j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - k) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - l) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - m) Kecamatan Simpang.
 - 2) SK pembentukan tim penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 tidak disajikan dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada:
 - a) Badan Kesatuan Bangsa ;
 - b) Dinas Perhubungan;
 - c) Dinas Sosial;

- d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e) Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - f) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - g) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Pengolahan Data dan Informasi
- 1) Pengolahan Data dan Informasi telah disajikan dalam bentuk hasil evaluasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) tahun berjalan dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 pada;
 - a) Badan Kesatuan Bangsa;
 - b) Dinas Perhubungan;
 - c) Dinas Sosial;
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e) Dinas Perikanan dan Peternakan ;
 - f) Sekretariat DPRD;
 - g) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - h) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - i) Dinas Lingkungan Hidup;
 - j) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - k) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - l) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - m) Inspektorat Kabupaten;
 - n) Dinas Pertanian;
 - o) Dinas Ketahanan Pangan
 - p) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - q) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
 - 2) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, pengolahan data dan informasi telah disajikan dalam bentuk hasil evaluasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) tahun berjalan yang dijelaskan pada BAB II dalam bentuk tabel tetapi belum menjelaskan realisasi anggaran, penjelasan tentang realisasi anggran tersebut disampaikan pada lampiran.
 - 3) Pada Kecamatan Simpang, pengolahan data dan informasi belum menyajikan, dalam bentuk hasil evaluasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) tahun berjalan yang dijelaskan pada BAB II secara terinci mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II.

- c. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- Analisis gambaran dan pelayanan perangkat daerah telah disajikan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 pada:
- 1) Badan Kesatuan Bangsa;
 - 2) Dinas Perhubungan;
 - 3) Dinas Sosial;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 5) Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - 6) Sekretariat DPRD;
 - 7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 12) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 13) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 14) Inspektorat Kabupaten;
 - 15) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - 16) Dinas Pertanian;
 - 17) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 19) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 20) Kecamatan Simpang
- d. Penentuan Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.
- Penentuan penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah telah disajikan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2023 pada:
- 1) Badan Kesatuan Bangsa;
 - 2) Dinas Perhubungan;
 - 3) Dinas Sosial;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 5) Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - 6) Sekretariat DPRD;
 - 7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 12) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 13) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 14) Inspektorat Kabupaten;

- 15) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 16) Dinas Pertanian;
- 17) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 19) Dinas Ketahanan Pangan;
- 20) Kecamatan Simpang

e. Kesesuaian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Dengan Indikator Dan Target Kinerja Program Dan Kegiatan

Telah termuat kesesuaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Indikator Dan Target Kinerja Program dan Kegiatan dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 pada:

- 1) Badan Kesatuan Bangsa;
- 2) Dinas Perhubungan;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Dinas Perikanan dan Peternakan;
- 6) Sekretariat DPRD;
- 7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- 9) Dinas Lingkungan Hidup;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 12) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 13) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 14) Inspektorat Kabupaten;
- 15) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 16) Dinas Pertanian;
- 17) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 19) Dinas Ketahanan Pangan;
- 20) Kecamatan Simpang

f. Perubahan Rencana Program Kegiatan dan Pagu Anggaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil rewiu, perubahan Rencana Program Kegiatan dan Pagu Anggaran dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) sebagian besar sudah mengacu pada Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam Dokumen RKPD-P tahun 2023 pada;

- 1) Badan Kesatuan Bangsa;

- 2) Dinas Perhubungan;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Dinas Perikanan dan Peternakan;
- 6) Sekretariat DPRD;
- 7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- 9) Dinas Lingkungan Hidup;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 11) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 12) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 13) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 14) Inspektorat Kabupaten;
- 15) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 16) Dinas Pertanian;
- 17) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 19) Dinas Ketahanan Pangan;
- 20) Kecamatan Simpang.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi, dapat disimpulkan bahwa tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023 Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum seluruhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah.

Saran :

Dari hasil revidi tersebut diatas, disarankan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar:

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah Tahun 2023 agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah.

2. Menyampaikan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) kepada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk direviu sebelum diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. OKU Selatan.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA – P) Tahun 2023.


**INSPEKTUR KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,**
H. RAMIN HAMIDI, S.E., M.H., CGAA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 1987031010